



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa salah satu upaya dalam rangka memenuhi hak anak Kabupaten Dompus telah berkomitmen mewujudkan diri sebagai Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa dalam rangka percepatan mewujudkan Kabupaten Dompus sebagai Kabupaten Layak Anak perlu dilakukan pendekatan *bottom up* melalui pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK DI KABUPATEN DOMPU

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Dompu
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan
8. Kepala Desa/Lurah adalah Pimpinan Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompu
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara
11. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak
12. Kecamatan Layak Anak selanjutnya disebut KELANA adalah Kecamatan yang mempunyai system pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak
13. Desa/Kelurahan Layak Anak selanjutnya disebut DEKELANA adalah Desa/Kelurahan yang mempunyai system pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak
14. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DEKELANA adalah Lembaga Koordinatif di Tingkat Desa/Kelurahan yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan

16. Forum Anak Desa/Kelurahan adalah Organisasi Tingkat Desa/kelurahan yang anggotanya adalah pada anak-anak yang menjadi Pengurus Organisasi Anak, Sanggar atau Kelompok Kegiatan Anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang
17. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab
18. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak
19. Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak
20. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana
21. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau

## BAB II

### PRINSIP PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

#### Pasal 2

Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ;

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supermasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberi kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya

### Pasal 3

- (1) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster ;
- a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. perlindungan khusus
- (2) kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak

### Pasal 4

- Strategi pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak berupa pengintegrasian hak anak dalam ;
- a. proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
  - b. tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

## BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN

### Pasal 5

- Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi ;
- a. pembentukan meliputi ;
    1. persiapan;
    2. perencanaan;
    3. pelaksanaan; dan
    4. penetapan
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pelaporan

## BAB IV PEMBENTUKAN

### Pasal 6

- Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 meliputi ;
- a. penandatanganan komitmen tertulis oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. pembentukan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak, P2TP2A dan Forum Anak Desa/Kelurahan; dan
  - c. pengumpulan data dasar dan analisis situasi data anak

## Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 berupa penyusunan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak
- (3) Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah

## Pasal 8

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 meliputi ;

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak oleh Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. pelaksanaan mobilisasi oleh semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- c. pemanfaatan media sebagai pilar demokrasi yang mensosialisasikan dan mengadvokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak

## Pasal 9

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 adalah penetapan Desa/Kelurahan sebagai Desa/kelurahan Layak Anak oleh Bupati
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Desa/kelurahan Layak Anak

## Pasal 10

Kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi ;

- a. Penguatan Kelembagaan, meliputi ;
  1. membentuk Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
  2. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
  3. tersusunya Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
  4. lebih dari 50% (lima puluh persen) Dusun/Lingkungan dalam Wilayah Desa/Kelurahan merupakan Dusun/Lingkungan Layak Anak;
  5. memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan responsive anak;
  6. memiliki Profil Anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak Tingkat Desa/Kelurahan;

7. mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  8. mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Tingkat Desa/Kelurahan; dan
  9. melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak
- b. Klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi ;
    1. cakupan akta kelahiran paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima persen) dari jumlah anak se-Desa/Kelurahan;
    2. terbentuknya Forum Anak Desa/Kelurahan; dan
    3. adanya keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan
  - c. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi ;
    1. terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) aktif pada lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Dusun/Lingkungan dalam Wilayah Desa/Kelurahan; dan
    2. terbentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif pada lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Dusun/Lingkungan dalam Wilayah Desa/Kelurahan
  - d. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi ;
    1. terbentuknya Puskesmas Ramah Anak dalam Wilayah Kecamatan;
    2. prevalansi gizi buruk paling tinggi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
    3. angka kematian bayi paling tinggi sebesar 6,5 per 1000 (enam koma lima per seribu) kelahiran hidup;
    4. angka kematian balita paling tinggi sebesar 8 per 1000 (delapan per seribu) kelahiran hidup;
    5. terpenuhinya imunisasi dasar lengkap sebesar 96,5% (Sembilan puluh enam koma lima persen); dan
    6. terdapat kawasan tanpa rokok di tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, tempat ibadah atau ruang public lainnya sesuai kondisi lokal wilayah
  - e. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi ;
    1. sebanyak 100% (seratus persen) sekolah pada jenjang pendidikan dasar merupakan Sekolah Ramah Anak;
    2. terbentuknya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Bina Keluarga Balita (BKB) pada lebih dari 50% (lima puluh persen) Dusun/Lingkungan dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
    3. angka putus sekolah SD/MI paling tinggi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen); dan
    4. angka putus sekolah SMP/MTs paling tinggi sebesar 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen)
  - f. Klaster perlindungan khusus, meliputi ;
    1. terbentuknya P2TP2A Desa/Kelurahan; dan
    2. terdapat upaya diversifikasi melibatkan pemangku kepentingan

## Pasal 11

Ketentuan mengenai kriteria dana penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 4 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 12

Kriteria Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 1, meliputi ;

- a. indikator kelembagaan, meliputi ;
  1. terdapat penanggungjawab pengembangan Puskesmas Ramah Anak;
  2. lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah tersosialisasikan tentang hak anak; dan
  3. tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak
- b. indikator sarana dan prasarana, meliputi ;
  1. terdapat ruang khusus untuk pelayanan dan konseling serta bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
  2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
  3. terdapat ruang laktasi yang higienis;
  4. melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) bagi Puskesmas yang melayani persalinan;
  5. ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok; dan
  6. pelaksanaan sanitasi lingkungan Puskesmas memenuhi standard kesehatan
- c. indikator hasil, meliputi ;
  1. lebih dari 50% (lima puluh persen) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Wilayah Desa/Kelurahan minimal mencapai klasifikasi standard;
  2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) terkait pemenuhan hak anak di wilayah kerja sebagian besar aktif, seperti Posyandu >50% minimal mencapai pratama dan Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan pelayanan tata laksana;
  3. cakupan pelayanan terhadap anak memenuhi target, meliputi ; cakupan ASI tinggi, imunisasi dasar lengkap, peningkatan asupan gizi, layanan kesehatan reproduksi serta terlayannya anak sakit dengan HIV/AIDS, anak yang mengalami kekerasan, ketergantungan obat dan anak hamil; dan
  4. terwujudnya kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, yang ditandai dengan hidup berperilaku sehat (kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat) dan dalam lingkungan sehat, yang secara tidak langsung dapat menurunkan angka kesakitan bagi anak



## Pasal 13

Kriteria Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e angka 1, meliputi ;

- a. terdapat Kebijakan Perlindungan Anak (KPA), meliputi ;
  1. pemenuhan ketentuan akreditasi bagi Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs;
  2. terdapat kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik berupa larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi (*bullying*) antar peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai satuan pendidikan (satpam/penjaga sekolah dan petugas kebersihan) dengan peserta didik;
  3. terdapat kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik berupa larangan hukuman badan antara lain berupa perbuatan memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang. Melempar, menggaruk, mencubit, menggigit, mencambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas serta bentuk lain yang merendahkan martabat berupa menghina, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik yang berbuat salah atau melanggar disiplin satuan pendidikan;
  4. terdapat Standar Operasional dan Prosedur Pengaduan dan Penanganan Tindak Kekerasan;
  5. penghapusan pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang mudah didanai oleh APBD dan APBD;
  6. terdapat komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok; dan
  7. terdapat komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza
- b. pelaksanaan kurikulum, meliputi ;
  1. tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;
  2. tersedia Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ramah anak, yaitu tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, pornografi dan terorisme
  3. mengembangkan minat, bakat dan inovasi serta kreatifitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok; dan
  4. menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran
- c. sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada jenjang pendidikan dasar di Wilayah Desa/ Kelurahan telah tersosialisasi hak-hak anak
- d. terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak, meliputi ;
  1. terdapat kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;

2. terdapat toilet dengan ketentuan;
  - a) terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
  - b) bersih (tidak bau, tidak berlumut, tidak ada jentik nyamuk);
  - c) tersedia air bersih; dan
  - d) ketentuan pencahayaan dan ventilasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai
3. terdapat tempat cuci tangan;
4. terdapat air yang bersih;
5. terdapat rute dan tempat evakuasi darurat dikenali oleh semua warga sekolah;
6. terdapat ruang UKS;
7. terdapat kantin sehat;
8. memasang symbol/tanda terkait dengan Sekolah Ramah Anak antara lain symbol dilarang merokok, dilarang *bullying*, tanda titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas; dan
9. tersedia media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA antara lain langkah-langkah cuci tangan pakai sabun dan membuang sampah pada tempatnya
- e. partisipasi anak yaitu melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah; dan
- f. partisipasi orang tua, yaitu aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

#### Pasal 14

Penetapan Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 1 dan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e angka 1 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ;

- a. verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Puskesmas Ramah Anak atau Sekolah Ramah Anak oleh Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
- b. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penetapan Puskesmas Ramah Anak atau Sekolah Ramah Anak; dan
- c. Penetapan Puskesmas Ramah Anak atau Sekolah Ramah Anak dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ;
  - a. verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak oleh Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;

- b. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
  - c. Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan Keputusan Bupati
- (2) Contoh format hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 16

- (1) Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Struktur Organisasi dan susunan keanggotaan Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ;
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu
  - c. Anggota paling sedikit terdiri dari ;
    1. Kepala dan/atau Pejabat OPD yang membidangi Perencanaan Daerah;
    2. Kepala dan/atau Pejabat OPD yang membidangi Pendidikan;
    3. Kepala dan/atau Pejabat OPD yang membidangi Kesehatan;
    4. Pejabat OPD yang membidangi Perlindungan Anak;
    5. Kepala dan/atau Pejabat OPD yang membidangi Pemerintahan Umum;
    6. Kepala dan/atau Pejabat OPD yang membidangi Pemerintahan Desa;
    7. Kepala dan/atau Pejabat OPD yang membidangi Sosial;
    8. Pengurus Penggerak PKK Kabupaten;
    9. LSM Pemerhati Perlindungan Anak;
    10. Kepala Desa/Lurah terkait;
    11. Forum Anak Desa/Kelurahan; dan
    12. Organisasi keagamaan
- (3) Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas ;
- a. Melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak atau Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Raman Anak atau Desa/Kelurahan Layak Anak

BAB V  
KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
- (2) Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok ;
  - a. mengoordinasikan berbagai upaya Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. menyusun Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Desa/kelurahan Layak Anak; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu
- (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak menyelenggarakan fungsi;
  - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
  - d. pelaksanaan konsultasi dari tenaga professional untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak
- (4) Struktur Organisasi dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ;
  - a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. Sekretaris I dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan atau Pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. Sekretaris II dijabat oleh Kepala UPTD Desa/Kelurahan yang membidangi Perlindungan Anak;
  - d. Kelompok Kerja Klaster Hak Sipil dan Kebebasan dengan Koordinator dijabat oleh Pejabat Struktural Desa/Kelurahan yang membidangi pelayanan akta kelahiran atau Pejabat lain yang ditunjuk;

- e. Kelompok Kerja Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan Koordinator dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- f. Kelompok Kerja Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan Koordinator dijabat oleh Kepala UPTD Desa/Kelurahan yang membidangi kesehatan masyarakat atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- g. Kelompok Kerja Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dengan Koordinator dijabat oleh Kepala UPTD Desa/Kelurahan yang membidangi pendidikan atau Pejabat lain yang ditunjuk; dan
- h. Kelompok Kerja Klaster Perlindungan Khusus dengan Koordinator dijabat oleh Babin Kantibmas Desa/Kelurahan atau Pejabat lain yang ditunjuk

#### Pasal 18

- (1) P2TP2A Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (2) Struktur Organisasi dan susunan keanggotaan P2TP2A Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ;
  - a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. Wakil Ketua dijabat oleh Babinsa Kamtibmas Desa/Kelurahan;
  - c. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan atau Pejabat lain yang ditunjuk;
  - d. Divisi Pencegahan dan Informasi bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan/atau Diskriminasi;
  - e. Divisi Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan/atau Diskriminasi; dan
  - f. Divisi Pemberdayaan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan/atau Diskriminasi

#### Pasal 19

- (1) Forum Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
- (2) Forum Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas ;
  - a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan;
  - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang; dan
  - c. membahas isu atau permasalahan anak
- (3) Struktur Organisasi Forum Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ;
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;

- c. Bendahara;
  - d. Divisi Sosialisasi;
  - e. Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan;
  - f. Divisi Data dan Informasi; dan
  - g. Divisi Bakat dan Kreativitas
- (4) Susunan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar dari Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan

#### Pasal 20

Pola koordinasi antar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 dan antar kelembagaan dengan kelembagaan di Tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak
- (2) pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- (3) pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek input dan proses terkait upaya untuk memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak
- (4) hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Layak Anak berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali
- (3) dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa/Kelurahan Layak Anak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak, penetapan sebagai Layak Anak dicabut

### Pasal 23

- (1) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu setelah Desa/Kelurahan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Layak Anak
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan disertai dengan dokumentasi kegiatan Desa/Kelurahan Layak Anak
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu menyampaikan telaahan atas laporan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
  - a. pedoman dan standard pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. pemantauan; dan
  - d. evaluasi
- (3) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan prinsip professional, transparan dan akuntabel
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

Pembiayaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak bersumber dari ;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes/Kel); dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 28-12-2018


**BUPATI DOMPU**



**H. BAMBANG M. YASIN**

Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal 31-12-2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,**



**H. AGUS BUKHARI**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DOMPU  
 NOMOR 47 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN  
 LAYAK ANAK

**CONTOH FORMAT HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**

DESA/KELURAHAN :

No.	Kriteria	Parameter	Ceklis
<b>A</b>	<b>Penguatan Kelembagaan</b>		
1	Terbentuknya Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
2	Melaksanakan pertemuan Gugus Tugas K Desa/Kelurahan Layak Anak	Tidak melaksanakan Minimal 1 (satu) kali dalam setahun	
3	Tersusunnya Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak	Sudah tersusun Belum tersusun	
4	Lebih dari 50% Dusun/Lingkungan merupakan Dusun/ Lingkungan Layak Anak	Dusun/Lingkungan Layak Anak lebih dari 50%	
5	Desa/Kelurahan memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan responsive anak	Dusun/Lingkungan Layak Anak kurang atau sama dengan 50% Memiliki anggaran belanja langsung kegiatan responsive anak Belum memiliki anggaran belanja langsung kegiatan responsive anak	
6	Memiliki Profil Anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak Tingkat Desa/Kelurahan	Memiliki Belum memiliki	
7	Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Peran aktif masyarakat ada Peran aktif masyarakat belum ada	
8	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Dunia usaha sudah terlibat Dunia usaha belum terlibat	

No.	Kriteria	Parameter	Ceklis
<b>B</b>	<b>Klaster Hak Sipil dan Kebebasan</b>		
1	Cakupan akta kelahiran	Paling sedikit 95% jumlah anak se Desa/Kelurahan Dibawah 95% jumlah anak se Desa/Kelurahan	
2	Terbentuk Forum Anak Desa/Kelurahan	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
3	Adanya keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Sudah terlibat Belum terlibat	
<b>C</b>	<b>Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>		
1	Terbentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja Aktif	Lebih dari 50% jumlah Dusun/Lingkungan Kurang atau sama dengan 50%	
2	Terbentuk Bina Keluarga Remaja Aktif	Lebih dari 50% jumlah Dusun/Lingkungan Kurang atau sama dengan 50%	
<b>D</b>	<b>Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</b>		
1	Terbentuk Puskesmas Ramah Anak dalam Wilayah Kerja	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
2	Prevalensi gizi buruk	Paling tinggi sebesar 0,05% Lebih dari 0,05%	
3	Angka kematian bayi	Paling tinggi sebesar 0,5 per 1000 kelahiran hidup Lebih dari 0,5 per 1000 kelahiran hidup	
4	Angka kematian balita	Paling tinggi sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup Lebih dari 8 per 1000 kelahiran hidup	
5	Terpenuhinya imunisasi dasar lengkap	Paling sedikit 96,5% Kurang dari 96,5%	
6	Ditetapkannya kawasan bebas rokok	Tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor Desa/Kelurahan, ruang pelayanan di Kecamatan, tempat ibadah Belum ditetapkan kawasan bebas rokok	

No.	Kriteria	Parameter	Ceklis
<b>E</b>	<b>Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya</b>		
1	Terbentuk Sekolah Ramah Anak pada jenjang pendidikan dasar	Sebanyak 100%	
2	Terbentuk PAUD yang terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita	Belum terbentuk atau terbentuk kurang dari 100%	
3	Angka putus sekolah SD/MI	Lebih dari 50% jumlah Desa/Kelurahan Sama atau kurang dari 50%	
4	Angka putus sekolah SMP/MTs	Paling tinggi sebesar 0,14% Sama atau lebih dari 0,14%	
<b>F</b>	<b>Klaster Perlindungan Khusus</b>	Paling tinggi sebesar 0,57% Sama atau lebih dari 0,57%	
1	Terbentuk P2TP2A Desa/Kelurahan	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
2	Upaya diversi bersama pemangku kepentingan	Ada Tidak ada	

Dompu, .....

Ketua Tim Verifikasi  
Desa/Kelurahan Layak Anak

.....  
Pangkat .....

Nip .....


BUPATI DOMPU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang M. Yasin', written in a cursive style.

H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI DOMPU  
 NOMOR 47 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN  
 LAYAK ANAK

**CONTOH POLA KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN**



Keterangan ;

\_\_\_\_\_ : Garis Lini

\_\_\_\_\_ : Garis Koordinasi

Ke atas : konsultasi, pelaporan

Ke bawah : disposisi, arahan, fasilitasi, supervise, monev

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI DOMPU  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN  
 LAYAK ANAK

**CONTOH FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK  
 LAPORAN PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**

sampai dengan Semester ..... Tahun .....

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>Hambatan</b>	<b>Solusi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Terbentuk Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak				
2	Pertemuan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak				
3	Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak				
4	Dusun/Lingkungan merupakan Dusun/Lingkungan Layak Anak				
5	Anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan responsive anak				
6	Profil Anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak Tingkat Desa/Kelurahan				
7	Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak				
8	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak				
9	Cakupan akta kelahiran				
10	Forum Anak Desa/Kelurahan				
11	Keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan				
12	Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif				

No.	Indikator	Capaian	Hambatan	Solusi	Keterangan
13	Bina Keluarga Remaja aktif				
14	Puskesmas ramah Anak				
15	Prevalansi gizi buruk				
16	Angka kematian bayi				
17	Angka kematian balita				
18	Terpenuhinya imunisasi dasar lengkap				
19	Ditetapkannya kawasan tanpa rokok				
20	Sekolah Ramah Anak pada jenjang pendidikan dasar				
21	PAUD yang terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita				
22	Angka putus sekolah SD/MI				
23	Anka putus sekolah SMP/MTs				
24	Terbentuknya P2TP2A Desa/Kelurahan				
25	Upaya diversi bersama pemangku kepentingan				

Dompu, ..... 20 ....  
Kepala Desa/Lurah .....

.....  
Pangkat .....  
Nip .....

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN